

plagiat indah riskayanti

by Indah Indah Triskayanti

Submission date: 03-Nov-2020 05:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 1434864010

File name: Indah_Triskayanti_NIM_02011281621157.docx (116.69K)

Word count: 13514

Character count: 88927

PENEJAKAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA PENC.HINAAN
TERHADAP PERADILAN ATAU *CONTEMPT OF CDHRT*



DISUSUN OLEH:

INDAH TRISKAYANTI

02011281621157

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi

HALAMAN PENGESAHANii

DAFTAR ISI.....iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Masalah 9

D. Manfaat Penelitian 10

1. Manfaat Teoritis 10

2. Manfaat Praktis 10

E. Ruang Lingkup Penelitian 10

F. Kerangka Teori..... 11

1. Teori Penegakan Hukum Pidana 11

2. Teori Pelaksanaan Sanksi Pidana..... 13

G. Metode Penelitian 19

1. Jenis Penelitian 19

2. Metode Pendekatan 19

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 20

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian21

5. Teknik Penarikan Kesimpulan 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....22

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana 22

2. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana 24

3. Faktor Penegakan Hukum	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	29
1. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	52
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Contemy Of Coun.</i>	41
1. Pengertian <i>Contemyr Of Cnurr.</i>	41
2. Ruang Lingkup <i>Contemy Of Coun</i>	43

BAB OI PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penghinaan terhadap Peradilan atau <i>Contempt Of Comm</i> yang dilakukan Oleh Advokat Selaku Aparat Penegak Hukum.	45
B. Kedudukan <i>Contempt Of Court</i> dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PTDKI.	53

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.	73
B. SARAN.....	76

DAFTAR PUSTAKA.....	77
---------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENECAKAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA PENC.HINAAN TERHADAP PERADILAN ATAU *CONTEMPT OF COURT*

A. Latar Belakang

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio mengartikan pengadilan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakan hukum dan keadilan. Sama seperti pengertian di atas dalam kamus hukum, pengadilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakan hukum dan keadilan." Penggunaan Pengadilan (*judicial power*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum, sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan pengadilan. Jadi, pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan pengadilan. Pengertian pengadilan menurut Sjachran Basah, ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menertukan hukum dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal." Pengadilan dianggap suci serta membutuhkan aparatur-aparatur yang menjunjung tinggi kesucian tersebut. Pengrusakan terhadap marwah pengadilan biasa disebut

³² R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, hlm.

³³ Sjachran Basah, *Mengenal Pengadilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.*J.

C'ontemyt r}{ C'ouurr." Pengadilan juga berarti proses mengadili; keputusan hakim; dewan atau majelis yang mengadili perkara; sidang hakim ketika mengadili perkara; rumah atau bangunan tempat mengadili perkara." *C'ontrmyt r}{ C'ouurr* dalam sistem hukum *C'oummr*n Mw diartikan sebagai:"

"is any act which is calculated to embarrass, hinder or obstruct courtin administration of justice or which is calculated to lessen its authority or dignity or tending to impede or frustate the administration of justice or by one who being under the court"s authority as a party to a proceeding therein, willfull disobeyes its lawfull order or fail to comply with an undertaking which he has give(Black"s Law Dictionary)."

Terjemahan bebas dari pengertian ini adalah suatu perbuatan yang dipandang inepermalukan, menghalangi atau merintangikan pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabatnya, atau perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan atau martabat atau cenderung merintangikan atau menyia-nyaiakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak dalam perkara di pengadilan itu, dengan sengaja tidak menaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi hal yang ia telah akui.

³⁴ Ariehta Sembiring, *Contempt of Court dari Penghinaan Mengalir Sampai Jauh*, Jakarta, Jentera, 2015, hlm. 61.

³⁵ Sudarso, *Kamus Hukum*, cet.1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 349.

³⁶ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court : Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, cet. 2, Jakarta : Djembatan, 2002, hlm. 17.

Apabila dilihat dari sistem hukumnya *C'ontemyt r{ C'rurr* biasanya digunakan di negara-negara *Angl{ .Serrn*, yaitu di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara *C'ommon Wealth* yang menganut sistem *C'rurrtir{n Luw* . Misalnya Inggris, sangat melindungi martabat pengadilannya dari penghinaan. Peraturan *C'ontemyt r{ C'rurr* di Inggris diatur dalam *6"ontrmpt ol C'rurr Art 1981*. Sedangkan di negara *Eropo C'ontinrnt(il* yang menganut sistem hukum *C"i il Luw* tidak mengenal istilah *C'ontemf t r{ C'rurr*, meskipun demikian tidak berarti peraturan yang mengatur masalah *C'ontrmyt af C'rurr* itu tidak ada di negara-negara tersebut, melainkan pengaturannya tertuang dalam pasal-pasal KUH Pidana Negara yang bersangkutan.'

Sistem hukum yang dianut Indonesia ialah sistem hukum *C'i il Lai{ (Et ops Kontinrnt(il) \$!ang* berpegang kepada kodifikasi undang-undang yang menjadi sumber hukum utamanya. Selain itu sistem peradilan pada sistem hukum *C'i il Lui{* yang bersifat *inkui.tirr>riol* (hakim mempunyai peranan besar) dalam mengarahkan dan memutuskan suatu perkara yang ditanganinya. Meski di Indonesia menganut sistem hukum *C"i il Luw* yang tidak mengenal istilah *C'ontrmyt r{ C'rurr*, tetapi diperlukan suatu aturan khusus yang mengatur tentang *C'ontemyt r{ C'rurr* tersebut karena sering terjadi dan ditemukannya suatu perbuatan yang merujuk pada penghinaan terhadap lembaga pengadilan atau *6"ontrmpt r{ C'rurr*.

Di Indonesia saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus mengenai *C'ontrmyt r{ C'rurr*. Sejauh ini hanya ada satu Undang-

³⁷ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hlm.379.

Undang yang mengatur dan membahas tentang pengertian *Contempt of Court*, yaitu yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pertama kali diternukan aturan mengenai *Contempt of Court* dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea 4, yang berbunyi:"

“.....Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai “Contempt of Court”.

Bersamaan dengan introduksi terminologi diatas sekaligus juga diberikan definisinya, yaitu pengawasan terhadap Advokat. Dengan demikian pengertian *Contempt of Court* menurut undang-undang di Indonesia adalah pengawasan terhadap Advokat.”

Pada dasarnya, secara umum bentuk dari perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan atau *Contempt of Court*, yaitu:

1. Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan *Mishrhu in p in Court*,
2. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Order*);

³⁹ Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

³⁹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Jakarta: Djambatan, 2002, hlm.17.

3. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Sirring the Court*):
4. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (D6.rru< ring .fa.trim r);
5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*Sufi-fa.trim r Rule*).

Pengaturan < ontemyt r>J <ourt dalam hukum positif (*in.t <rrirurxm/izt oyerotum*) Indonesia ditinjau dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KU HP) terdiri dari beberapa pasal. Beberapa pasal yang termasuk dalam penghinaan terhadap peradilan atau < ontrmpt r>{ < r>urr tersebut yaitu Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 211, Pasal 217, Pasal 224, Pasal 233, dan Pasal 420 K BHP.“

Selain dalam ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (K UHP), peraturan mengenai penghinaan terhadap peradilan atau < ontemf t r>/ r>urr oleh adx'okat juga terdapat di dalam Undang- Undang diluar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (K U HP), yakni dalam Pasal 21, Pasal 22 jo. Pasal 29, Pasal 22 jo. Pasal 35, dan Pasal 22 jo. Pasal 36 kUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. kUndang-U ndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.“

Belum adanya suatu aturan hu kum khusus mengenai < ontrmyt >{ < r>urr menyebabkan makna dari < ontrmpt r>/ < r>urr tersebut sering diartikan ter lalu luas dan kurang tepat. Apabila diidentifikasi menjadi beberapa kelompok < ontrmpt ref r >urr di Indonesia dapat berdasarkan penyebab terjadinya menjadi 3 yaitu:

⁴⁰ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2016, hlm. 91.

⁴¹ [https://www.komisivudisial.go.id/frontend/news_detail/731/contempt-of-court-perlu-Min_r_qrs,ch.ksts_padx6_Ftbitmii,pukul_142\(\)_TYIB](https://www.komisivudisial.go.id/frontend/news_detail/731/contempt-of-court-perlu-Min_r_qrs,ch.ksts_padx6_Ftbitmii,pukul_142()_TYIB).

1. C'>ntemft <>{ < r>urr yang berhubungan dengan pelanggaran Undang-Undang;
2. 6'<ontrmpt r>{ < r>urr yang berhubungan dengan pelanggaran tata tertib persidangan;
3. C'<ontrmpt r>/ < <Curr yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik dari aparat penegak hukum.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus mengenai perbuatan tindak pidana inengganggu jalannya peradilan atau <ontrmyt r>{ r r>xrr yang dilakukan oleh advokat selaku aparat penegak hukum, yakni:“

1. Fredrich Yunadi

Berdasarkan Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI", Fredrich Yunadi di x'onis 7 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan. Fredrich dinyatakan terbukti merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto pada (10/1). Karena tak memenuhi panggilan pemeriksaan, Fredrich Yunadi ditangkap dan ditahan KPK pada Sabtu (13/1).

2. Lucas

Pengacara Lucas div'onis 7 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan penjara berdasarkan Petikan Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN 3kt.Pst.“ Lucas diduga dengan sengaja menghalangi, merintangi proses perkara pendidikan mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro

trhrilit-km.en.s-hukumi di akses@ci a 7 Febriiiri *() 1 *9. pm ktil 14.() WIB.

” Fredrich Yunadi, Nomor 23/Pid. Sus-TPK/2018/PT.DKI, Mahkamah At tiny, 5 Oktober 2018.

Lucas, Nomor 90/Pid. Sus/TPK/2018/PN .Jkt.Pet, Mahkamah A Fund, 20 Maret 2018.

(ESI). Penetapan tersangka Lucas berkaitan dengan kasus pengajuan Peninjauan Kembali (PK) perkara dua anak usaha Lippo Grup, PT. Across Asia Limited melawan PT. First Media di PN. I akpus.

3. Lambertus Palang Anna

Dalam menangani perkara Gayus Haloman Tambunan pada tahun 2010, Lambertus terlibat kasus memberikan keterangan tidak benar dan merekayasa asal-usul uang Rp 28 miliar milik Gayus. Atas perbuatannya tersebut Lambertus dijerat dengan Pasal 22 U U No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan U U No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas U U No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K UHP, dan divonis PN Jakarta Selatan 3 tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta. Berdasarkan Putusan Nomor: 1185 K/Pid.Sus/2011."

Beberapa kasus diatas menjelaskan bahwa terdapat unsur *contempt of court* yang dilakukan oleh advokat selaku aparat penegak hukum, dimana kasus diatas lebih mengarah kepada tindak pidana korupsi. Sedangkan *contempt of court* sendiri hanya sebagai alasan penerbit saja, karena dalam kasus ini pasal yang dikenakan merupakan pasal *contempt of court*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang dimaksud dengan "*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan*

⁴⁵ Lambertus Palang Ama, Nomor 1185 K/Pid.Sus/2011, Mahkamah Agung, 25 Juli 2011.

berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini".⁴⁶ Advokat ialah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

Luhut M. P mengatakan bahwa Advokat itu padanan dari kata *Advocaat* (Belanda) yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in rechten* (M.R.). Akar kata Advokat berasal dari kata latin yang berarti membela."

Dalam Pasal I butir 13 KUHAP berbunyi, "Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Advokat juga memiliki kode etik yang harus ditaati dimana apabila dilanggar, maka Advokat tersebut akan mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya.

Meski telah memiliki kode etik dan sanksinya, masih banyak advokat yang melakukan pelanggaran. Dalam menjalankan tugas mendampingi klien di persidangan untuk mencari keadilan, ada saja oknum advokat yang melakukan pelanggaran bahkan melakukan tindak pidana terhadap marwah pengadilan. Dimana dapat mengganggu jalannya peradilan atau sering disebut *obstruksi*, yang sampai saat ini belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282).

⁴⁷ Luhut M.P., *Op. Cit*, hlm.6.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“PENERAPAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA PENCERAIAN TERHADAP PERADILAN ATAU CONTEMPT GBH BERKORBAT.”**

B. Perumusan Masalah

Dari banyak permasalahan yang ada, penulis bermaksud untuk memecahkan suatu masalah dengan menulis dan menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

- I. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana mengganggu jalannya peradilan atau contempt yang dilakukan oleh advokat selaku aparat penegak hukum ?
2. Bagaimana kedudukan contempt dalam putusan hakim pada Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan serta mampu menemukan dan memecahkan permasalahan sebagai berikut:

- I . Untuk mengetahui serta menjawab penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana contempt yang dilakukan advokat selaku aparat penegak hukum.

2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan *contempt of court* dalam putusan hakim pada Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah:

I. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dengan adanya penulisan dalam bentuk skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana baik bagi penulis sendiri pada khususnya maupun bagi para pembaca pada umumnya. Selain itu juga, diharapkan agar tulisan ini dapat memberikan sumbangsan pemikiran perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana dan juga di bidang tindak pidana *contempt of court*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penulisan skripsi ini dapat dijadikan acuan pada pembaca untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana *contempt of court* di Pengadilan yang dilakukan oleh Adh'okat selaku aparat penegak hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan, maka ruang lingkup pada penulisan skripsi ini hanya dibatasi pada penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *contempt of court* yang dilakukan oleh advokat selaku aparat penegak

hukum, serta sanksi yang diberikan kepada advokat sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori mengenai sesuatu yang menjadi bahan pegangan teoritis." Kerangka teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini, adalah :

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut **Van Hammel** adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*negative*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut."⁴⁸

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum apabila ditinjau dari subjeknya dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan pula sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti

⁴⁸ M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

⁴⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 60.

luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, dari segi subjeknya penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum harus berjalan sebagaimana mestinya.

Selain ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut objeknya, yakni segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pada nilai-nilai keadilan, sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dalam halnya menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yakni:"

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Kepastian hukum ini merupakan perlindungan *unter der Herrschaft* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang artinya seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*Rechtswirksamkeit*)

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

3. Keadilan (*Rechtsgerechtigkeit*)

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1991, hlm. 145.

Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, menyangkut setiap orang serta bersifat inenyamaratakan. Jadi barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistic, dan tidak menyamaratakan.

2. Teori Pelaksanaan Sanksi Pidana

Ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana, yakni hukum pidana yang sedang berlaku atau hukum pidana positif (*rat κ on.stitutum*).⁵¹ Hukum pidana menurut **Moeljatno** adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman bagi barang siapa yang melakukan.⁵²

Tujuan pidana secara garis besar terdiri dari:

I. Teori Absolut

Dalam teori absolut ini, tujuan pidana sebagai suatu pembalasan. Dimana negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi.⁵³

2. Teori Relatif

⁵¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 5.

⁵² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 1.

⁵³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 157.

Tujuan pidana pada teori relatif ini untuk mencegah kejahatan, mencari dasar pembedaan adalah penegakan ketertiban masyarakat. Teori ini juga disebut dengan teori relasi atau teori tujuan. Penjatuh pidana secara umum dilakukan agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan, pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yakni :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Hukum pidana dalam arti luas meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sedangkan hukum pidana dalam arti sempit hanya mencakup hukum

⁵⁴ Schravendijk, H.J., *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Groningen, 1995, hlm. 218.

pidana materiil saja. Hukum pidana materiil adalah keseluruhan hukum yang berisi asas-asas, perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperintahkan beserta sanksi pidana terhadap yang melanggar atau yang tidak mematuhi. Jadi berdasarkan hukum materiil tersebut, kepada pelanggar hukum atau orang yang tidak mematuhi hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi pidana sesuai apa yang dilakukannya.

Sanksi hukum merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum yang ada. Istilah sanksi kerap ditemukan dalam berbagai hukum yang ada di kalangan masyarakat, salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau sering disebut sanksi pidana (*punishment*).

Jenis-jenis sanksi pidana yang ada di Indonesia terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan sumber hukum pidana Indonesia sebagai induk aturan umum, yakni terdiri dari:

I. Hukuman pokok

Hukuman pokok terbagi menjadi:

I. Hukuman mati;

Hukuman mati merupakan bentuk hukuman paling berat, karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia.

Kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, seperti:

- a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keutuhan negara (Pasal 104, Pasal III ayat 2, Pasal 124 ayat 3 jo 129);

- b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat (Pasal 140 ayat 3);
 - c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat 4, Pasal 368 ayat 2);
 - d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (Pasal 444).
2. Huku man penjara;

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 12 K UHP, pidana penjara dibagi menjadi 2 yakni :

- a. Pidana penjara seumur hidup;
 - b. Pidana penjara untuk sementara waktu.
3. Huku man kurungan;

Pidana kurungan sama dengan pidana penjara hanya saja yang membedakan antara kedua pidana ini ialah, pidana kurungan lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara.

4. Huku man denda;

Beberapa keuntungan daripada pidana denda, yakni:"

- I. Pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi;

⁵⁵ Jan Remmenlink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 485.

2. Pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya;
 3. Pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya;
 4. Pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi;
 5. Negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda.
5. Hukuman tutupan.

Pidana tutupan diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Terpidana yang menjalani pidana tutupan, wajib menjalankan pekerjaan."

2. Hukuman tambahan

Hukuman tambahan dibagi menjadi:

I. Pencabutan hak-hak tertentu;

Berdasarkan Pasal 35 ayat I K UHP, hak-hak yang dapat dicabut terdiri dari:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan hukum;

* Eddy O.S. Hiariej, *Off: Cit*, hliia. 47()

- d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
 - e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan atau pengampuan atas anak sendiri;
 - f. Hak menjalankan mata pencaharian.
2. Perampasan barang-barang tertentu;

Menurut Utrecht, barang-barang yang dirampas harus menjadi milik terpidana pada saat ia melakukan kejahatan. Pendapat tersebut merupakan alasan bersifat praktis, karena jika barang tersebut menjadi milik terpidana pada saat pidana dijatuhkan, namun bukan selama jangka waktu antara saat kejahatan dilakukan sampai saat hakim menjatuhkan putusan, tersangka/terdakwa mempunyai kesempatan yang cukup untuk mengalihkan hak miliknya atas barang itu. Barang tersebut menjadi tidak dapat lagi dirampas."

3. Pengumuman putusan hakim.

Pengumuman putusan hakim dari sudut terpidana merupakan penderitaan serius." Sebagai usaha preventif, pengumuman putusan hakim mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang.

⁵⁷ Utrecht, E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana Adat*, Bandung: Penerbit Universitas, 1965, hlm. 321.

⁵⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 474.

F. Metode Penelitian

Menurut **Soerjono Soekanto**, suatu penelitian hukum dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan ilmiah apabila memenuhi beberapa ketentuan yaitu metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya."

I. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini termasuk ke jenis penelitian normatif. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian menggunakan data pustaka jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data sekunder. Metode normatif atau menurut Snetandryri Wignyosnebroto disebut metode doktrinal, ada juga yang menyebutnya metode dogmatik. Metode ini disebut demikian, karena metode ini bertumpu pada kaidah-kaidah yang mengharuskan yang kepatuhannya dapat dipaksakan dengan menggunakan alat kekuasaan (normatif), berkiprah dalam dunia keharusan (*dos iollm*), dan perwujudannya juga bersifat mengekaidahi. Artinya, dunia tempat berkiprahnya metode doktrinal atau normatif ini adalah das Sollen-Sein. Karena itu untuk inencapai tujuannya, maka metode normatif

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 43.

itu harus mengkomodisikan cara kerja metode empirik (metode sosio-legal dan hasil-hasilnya) ke dalam kegiatan kiprohnya."

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum kualitatif yang bersumber pada bahan hukum sekunder dimana bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan studi kepustakaan yaitu mencakup: "

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KBHP);
2. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada yakni, buku, jurnal hukum, artikel-artikel, dan berbagai tulisan lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Terier

⁶⁰ Sulistyowati Irianto, Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

⁶¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 13.

Bahan hukum terier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yakni kamus hukum, buku-buku, media cetak maupun elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data pada penelitian yang menggunakan data sekunder, dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya guna mendapatkan bahan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Dimana metode deduktif merupakan teknik yang dilakukan dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuannya yaitu untuk menjawab rumusan masalah."

⁶² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praaktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlin.70).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

I. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Hukum pidana menurut Mezger sebagaimana yang dikutip **Sudarto** adalah aturan hukum yang mengaitkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana." Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu menurut **Van Hammel** hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*Inc R« hi*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut." Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dapat ditinjau dari 2 sudut, yakni sudut subjektif dan sudut objektif. Penegakan hukum dari sudut subjektif dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula dikatakan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti terbatas dan sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan

⁶³ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Diponegoro, (tanpa tahun), hlm. 9.

⁶⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1986, hlm. 60.

normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum dari segi subjeknya hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum harus berjalan sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya sendiri. Penegakan hukum dari sudut objeknya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan formal yang tertulis saja. Dalam halnya menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yakni:"

1. Kepastian Hukum (*Recht zekerheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang artinya seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*Recht zuecht*)

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1991, hlm. 145.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang serta bersifat menyamaratakan. Jadi barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistic, dan tidak menyamaratakan.

2. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana

Joseph Golstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yakni:

a. *Total enforcement*

Ruang lingkup penegakan hukum pidana dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara total tersebut tidak mungkin dilakukan sebab penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *limited enforcement*.

b. *Full enforcement*

⁶⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip, 1995, hlm. 40.

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi dengan kemampuan enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal.

c. *Aktif enforcement*

Dianggap merupakan *realistic condition*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *active enforcement*.

3. Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, yang merupakan faktor-faktor penegakan hukum yakni:⁶⁷

I. Faktor hukumnya sendiri

Faktor tersebut ialah berasal dari suatu ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memiliki ketegasan tersendiri dalam penegakannya. Faktor hukumnya sendiri ini akan dibatasi pada suatu ketentuan undang-undang saja, ketentuan diluar undang-undang tidak dapat mempengaruhi penegakan hukum.

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai ketentuan yang bersifat memaksa, yakni apabila dilanggar akan mendapat

⁶⁷ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 13, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 8.

sanksi yang tegas dan nyata." Semakin baik peraturan hukum maka akan semakin baik penegakan hukumnya. Sebaliknya jika suatu peraturan hukum buruk maka semakin sukarlah menegakannya. Suatu aturan hukum dikatakan baik apabila hukum yang berlaku secara yuridis, filosofis dan sosiologis.

Adapun hukum timbul karena adanya sumber, sumber hukum dapat dilihat dari dua segi, yakni sumber materiil dan sumber formil:

- a. Sumber materiil ialah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, yang terdiri dari:
 1. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum;
 2. Adat;
 3. Kebiasaan;
 4. Politik hukum dari pemerintah.
- b. Sumber hukum formil berkaitan dengan bentuk atau cara menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, yang terdiri atas:
 1. Undang-undang;
 2. Kebiasaan;
 3. Keputusan-keputusan hakim (yudisial);
 4. Traktat;
 5. Pendapat sarjana hukum.

* Y. F. T. I. M. I. M., *Pri eyuutar Hul:um lii'icuaie.via, J akztt t I: S in n GI lf?k I, ?()04*, hlm. 13.
" S ttjpt R th n-jp, *Ilmu Hul:mm*, B mdicel : Penct bit Alimcli, l *J8fJ

Hal-hal yang berkaitan dengan pendapat masyarakat tentang arti hukum, artinya apakah yang diberikan oleh masyarakat pada hukum. Arti-arti yang diberikan tersebut antara lain:"

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan;
 2. Hukum sebagai disiplin;
 3. Hukum sebagai kaedah;
 4. Hukum sebagai tata hukum;
 3. Hukum sebagai petugas;
 6. Hukum sebagai keputusan penguasa;
 7. Hukum sebagai proses pemerintahan ;
 8. Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur;
 9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai.
2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena pada dasarnya penegak hukum merupakan pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Penegak hukum di Indonesia terdiri dari, Hakim, Jaksa, Kepnlisian, serta Advokat sebagai orang yang memberi jasa hukum. Penegak hukum selalu memiliki kedudukan yang merupakan suatu wadah yang berisikan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban inilah yang disebut dengan peranan. Peranan dapat dibagi menjadi 4 jenis,

⁷⁰ Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 2.

yakni: peranan yang seharusnya, peranan yang ideal dan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan.' '

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, karena suatu penegakan hukum dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila didukung oleh sarana yang baik dan memadai. Begitu juga sebaliknya, jika sarana dan prasarana tidak didukung dengan baik maka, suatu penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan, masyarakat dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku, sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direleksikan, memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.' '

5. Faktor Kebudayaan

Semakin banyak dan baik penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudahlah penegakan hukumnya. Sebaliknya, jika peraturan perundang-undangan tidak sesuai dan bertentangan

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 14.

⁷² Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 194.

dengan kebudayaan, maka semakin sukar untuk menegakan dan melaksanakan penegakan hukum tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

I. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pertama kali terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni *delictum*. Namun dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *delictum* tersebut. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*.

Delictum diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, yakni sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”

Pendapat beberapa para ahli mengenai tindak pidana, yakni:

a. Menurut Pompe

”*delictum*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

⁷³ Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 34.

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum."

b. Menurut Van Hamel

"*str ifhnnrfeit* " itu sebagai "suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain."

c. Menurut E. Utrecht

"*air ifhn irfeii*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau dcien positif atau suatu melalaikan natalen-negatif maupun aakibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu) ."

d. Menurut Kanter dan Sianturi

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau dihauskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang inampu bertanggungjawab)."

e. Menurut R. Tresna

Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 182.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 184.

⁷⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.6.

⁷⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, hlm. 99.

undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman."

Penerapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tergantung politik hukum pembentuk undang-undang. Menurut **Abdul Hakim C.aruda Nusantara** sebagaimana dikutip oleh **Mahfud MD**, politik hukum adalah *lrgcil f clit* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum."

Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Kebijakan kriminal dapat dilaksanakan dengan dua cara, yakni sarana penal dan sarana non penal. Kebijakan kriminal dengan sarana penal berarti penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan melalui tahapan-tahapan yakni :"

- I . Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu menentukan sesuatu perbuatan diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan;
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) , yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat pendidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan, dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana;

⁷⁸ Adami Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012, hlm. 73.

⁷⁹ Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 73.

⁸⁰ Muladi, *Op Cit*, hlm. 29.

3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif), yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara konkret.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. **Schaffmeister**, N. **Keizer**, dan Mr. **E. PH. Sutoritu** bahwa "tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam delik. Ini berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela."

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif. Menurut **Lamintang** unsur objektif ialah unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif meliputi:"

I. Perbuatan manusia

Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang dapat menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Perbuatan positif dan perbuatan negatif terdapat dalam norma hukum yang dikenal dengan delik formil.

" D. Schaffmeister, N. Keizer dan E.P.H Sutoritu terjemahan J.E. SAHETAPY, fuf:nut Picture Cct akan ke- 1, Yogyakarta: Liberty, 1945, hlin. 27

" R. Soesilo, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Perum L/nmni clam Drlik-Delik Khu. u.s.* Cetakan ke- 1, Stikabiiiiii: PT. Karya NusMara, 1984, h liii. 2.7.

2. Akibat perbuatan manusia

Akibat perbuatan manusia ini dapat merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat tersebut ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, ada juga yang timbul selang beberapa waktu, dan kadang berbeda tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan.

3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu

Keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, dan bisa juga keadaan yang timbul sesudah perbuatan itu dilakukan.

4. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana

Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang merilbebaskan.

Kesalahan dalam arti hukum pidana mengandung beban penanggung jawaban pidana, yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran bat in orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif."

⁸³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 90.

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan, dalam *Memetir on Torlichting* (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki, *willens*) dan diketahui (w rrrn.t)." Kelalaian atau sering disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam banyak literatur seringkali *delik* ' digunakan untuk mengganti istilah *perbuatan pidana* ', sehingga ketika berbicara mengenai unsur-unsur delik dan jenis-jenis delik terdapat 1 2 pembagian jenis-jenis delik, yakni:"

I. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan ialah suatu kata yang digunakan untuk ineluskikan suatu perbuatan yang tercela (nrrng) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang." Menurut **Tappan**, kejahatan ialah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana, dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran yang ditetapkan oleh negara."

2. Delik Formil dan Delik Materiil

Contoh delik formil terdapat dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi:

⁸⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983, hlm. 171.

⁸⁵ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 134.

⁸⁶ Syarifuddin Pettanasse, *Kriminologi*, Semarang: Pustaka Magister, 2017, hlm. 25.

⁸⁷ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Edisi Ketujuh, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 15.

"Barangsiapa mengahfl barang .se.smru yang .se/tnrusnya atau .se6ngian keyunyaan orang lain, dengan maksud dimflik i secara melawan hukum, diancam karena yencurian, dengan yidana penjara yaling lama lima tahun atau denda yaling hanyak enam pulNhrupiah".

Sedangkan contoh delik materiil dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi :

"Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

3. *Delicta Commissionis, Delicta Omission is dan Delicta Commissionis Per Omissionem 'ommi.s.sa*

Delik kornosi atau *delicta commissionis* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Kebalikan dari *delicta commis.sioni.s* adalah *delicta omissionfs* atau delik omisi yaitu tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang. Selain *delicta commission is* dan *delicta omissionis*, dikenal juga *delicta cmmmi.s.sinnf.s yer omis.sionem commit.sa* yang arti nya kelalain atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban yang menimbulkan akibat.

4. Delik Konret dan Delik Abstrak

Delik abstrak dirumuskan secara formil karena menimbulkan bahaya yang masih abstrak sehingga lebih menitikberatkan pada perbutaan. Adapun yang termasuk contoh delik abstrak yakni pada pasal penghasutan dan pasal penyebar kebencian. Meski delik abstrak selalu dirumuskan secara formil, niikan berarti delik konkret dirumuskan scara materiil. Karna delik konkret dapat menimbulkan bahaya

langsung terhadap korban dan dapat dirumuskan secara formil maupun materiil.

Contoh delik konkret yakni pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan lain-lain.

5. Delik Umum, Delik Khusus dan Delik Politik

Delik umum atau *delik to κ ommunio* dapat dilakukan oleh siapapun. Sedangkan delik khusus atau *delik th γ rof in* hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Selain kedua delik tersebut ada juga delik politik yang dilakukan berdasarkan keyakinan menentang tertib hukum yang berlaku.

6. Delik Merugikan dan Delik Menimbulkan Keadaan Bahaya

Delik merugikan atau menyakiti (*krenkinpsHeli κ ten*) adalah bentuk delik yang paling tua, seperti larangan membunuh, larangan mencuri, larangan memperkosa, larangan menganiaya dan lain sebagainya. Sedangkan delik yang menimbulkan keadaan bahaya atau ancaman (*gr nor rttings \tilde{u} rli κ trn*) melarang suatu perilaku yang dapat menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya.

7. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Lanjutan

Pembagian delik menjadi delik berdiri sendiri dan delik lanjutan adalah dalam hal penjatuhan pidana. Meski semua delik merupakan delik yang berdiri sendiri, dapat saja delik-delik yang berdiri sendiri dilakukan terus menerus dalam rangkaian sehingga dipandang sebagai delik lanjutan.

8. Delik Persiapan, Delik Percobaan, Delik Selesai dan Delik Berlanjut

Delik persiapan merupakan salah satu delik abstrak yang ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkret tetapi tidak memenuhi unsur-unsur delik percobaan. Delik selesai pada hakikatnya ialah setiap perbuatan yang telah

memenuhi semua rumusan delik dalam suatu ketentuan pidana. Sedangkan delik-delik berlanjut merupakan perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara berlanjut.

9. Delik Tunggal dan Delik Gabungan

Delik tunggal ialah delik yang pelakunya dapat dipidana hanya dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan. Delik gabungan secara objektif terlihat dari perbuatan-perbuatan pelaku yang relevan satu sama lain, sedangkan secara subjektif delik gabungan tersebut memperhatikan motivasi dari pelaku.

10. Delik Biasa dan Delik Aduan

Sebagian besar delik-delik dalam KUHP merupakan delik biasa (*gon rnr ñrli*), artinya untuk meelakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak dibutuhkan pengaduan. Namun, ada beberapa delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses suatu perkara lebih lanjut. Delik ini dikenal dengan delik aduan (*klu<ht drli*).

11. Delik Sederhana dan Delic Terkualifikasi

Delik sederhana merupakan delik bentuk pokok sebagaimana oleh pembentuk undang-undang. Pasal 372 KUHP merupakan delik sederhana tentang penggelapan, yang berbunyi "*Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya bukan hasil kejahatan, diancam Mreno yen p pelof on dengan f ident yenjoru fooling lame emfct tahun oten deMo p<ilinp horn !<ik en<im puluh rupi<ih*". Sedangkan delik terkualifikasi merupakan delik

dengan pemberatan karena keadaan-keadaan tertentu. Pasal 374 KUHP adalah delik terkualifikasi tentang penggelapan dalam jabatan, yang berbunyi "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencuriannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*".

12. Delik Kesengajaan dan Delik Kealpaan

Sengaja atau *deliberate* atau *dolus* atau *Glyn* atau *culpa*, merupakan bentuk kesalahan dalam hukum pidana. Bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat atau ringannya suatu pidana yang diancamkan. Delik kesengajaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan dalam rumusan delik, sedangkan delik kealpaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kealpaan dalam rumusan delik.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Ketentuan kemampuan bertanggung jawab terdapat dalam Pasal 44 (1) KUHP yang merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak dapat bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.

Pengertian pertanggungjawaban pidana menurut **Van Hamel** adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk :

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Apabila salah satu dari ketiga kemampuan tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan, ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif."

Konsep liability atau "pertanggungjawaban" merupakan konsep Central yang dikenal dengan ajaran kesalahan atau disebut dengan *mens rea*. Syarat subjektif "kesalahan" harus dipenuhi guna untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya. Menurut sistem hukum kontinental, syarat-syarat subjektif dibagi menjadi 2, yakni bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggungjawab. Sedangkan syarat subjektif ini dalam sistem *common law* disatukan dalam *mens rea*.⁸⁸*

Kesengajaan terdapat dalam dua teori, yakni teori kehendak dan teori pengetahuan. Namun tidak ada perbedaan prinsip antara kedua teori tersebut terkait kesengajaan terhadap unsur- unsur delik. Hanya saja teori pengetahuan mempunyai

⁸⁸Eddy O.S. *Op.Cit.* hlm 163

⁸⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 32.

gambaran dari apa yang ada dalam kenyataan, sedangkan teori kehendak ialah menyatakan kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik. Moeljatno lebih menerima teori pengetahuan dibandingkan teori kehendak, karena didalam kehendak untuk melakukan sesuatu sudah ada pengetahuan tentang hal itu, dan seseorang yang tidak mengetahui belum tentu menghendaki suatu perbuatan tersebut."

Ada beberapa jenis kesengajaan yang dikemukakan Vos, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud ialah kesengajaan untuk mencapai tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.

2. Kesengajaan sebagai kepastian dan keharusan

Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan ialah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Dimana akibat pertama dikehendaki pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Suatu kesengajaan dapat menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Moeljatno menyamakan kesengajaan sebagai kemungkinan dengan *dolus eventualis*, namun Sutoris membedakan antara kesengajaan dengan kesadaran besarnya kemungkinan dan kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*.

⁹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 186-187.

Dikernu kakan oleh **Simons**, pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah:"

I. Keadaan psikis atau jiwa seseorang;

Artinya pertanggungjawaban dalam konteks keadaan psikis (rorrrkrninpt ror6no *rhri* atau dapat dimintakan pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggungjawab.

2. Hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.

Dalam konteks hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan (*roerekenbuorheid*) atau pertanggungjawaban.

C. Tinjauan Umum Tentang *Contempt of Court*

I. Pengertian *Contempt of Court*

Secara normatif, urgensi dan relevansi pengaturan *contempt of Court* dalam suatu undang-undang telah ditegaskan oleh U U Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam penjelasan umum butir 4 yang menyatakan bahwa:"

"selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu diundungi suatu undang-undang yang mengatur tindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan

⁹¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, (tanpa tahun), hlm. 243.

⁹² Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 2016, hlm. 17.

dan merongrong kewibawaan, mertabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*.”

Istilah *contempt* berasal dari sistem hukum *common law*, yang biasa digunakan di negara-negara *Anglo-Saxon* yaitu, Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara yang menganut sistem *common law*. Peraturan *contempt* di Inggris diatur dalam *Contempt of Court Act 1981*. Sedangkan Indonesia menganut sistem hukum *civil law* tidak mengenal istilah *contempt*, meskipun demikian bukan berarti peraturan yang mengatur masalah *contempt* tidak ada, melainkan pengaturannya tertuang dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem hukum Indonesia yakni sistem hukum *Civil Law* yang berpegang kepada kodifikasi undang-undang yang menjadi sumber hukum utamanya.

Menurut **Thomas E. Baker** berdasarkan *Judiciary Act of 1789* *Contempt of Court in Federal of America*, *contempt of court* adalah pembangkangan terhadap pemerintah pengadilan atau melecehkan kekuasaan pengadilan, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar pengadilan.”

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Balitbangkumdil MA) tahun 2002, *contempt* adalah perbuatan-perbuatan baik aktif maupun pasif, yang dilakukan baik didalam pengadilan (*in the immediate presence*

⁹³ Thomas E. Baker, dalam: H.P. Pengabean, *Urgensi Pembuatan Undang-Undang Contempt of Court untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan*, hlm. 1.

of the court) maupun diluar pengadilan yang dianggap melecehkan atau merongrong kewibawaan pengadilan.

2. Ruang Lingkup *Contempt of Court*

Berdasarkan bunyi penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka yang termasuk dalam ruang lingkup *contempt of court*, adalah:

1. Perbuatan;
2. Tingkah laku;
3. Sikap atau ucapan.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diatas, untuk disebut sebagai *contempt of court* maka perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan tersebut harus mengandung akibat yaitu dapat merendahkan, merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan.⁹

Prof. Oemar Seno Adji, SRI, menyebutkan adanya 5 bentuk konstitutif dari *contempt of court*, yakni:[^]

1. Suatu usaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan

(*sub justice rule*);

⁹ " Mahkamah Agung *Naskah Akademik Penelitian Contempt of Court 2002*, Pusat Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Balébmkgumdil MA) 2002, htm. 27.

[^] Audi Hamzah, Bambang Waluyo, *Deliki-Delik terhadap Penyelengaraan Pperadilan (contempt of court)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989, htm. 12.

[^] Prf. Oemar Seno Adji, *Contempt of Court suatu pemikiran*, prasaran dalam Seminar tentang *Contempt of Court* tanggal 24 Maret 1986 di Jakarm, hIm.28.

2. Tidak menemati perintah pengadilan (*Hi. tr > 6 rying o < r > urr < > r drr*);
3. Membuat obstruksi peradilan (*r > 6. trru < ring Jr. trim r*).
4. Scandalizing pengadilan;
5. Tidak berkelakuan baik dalam pengadilan *misheho inp in r > orr*).

Setiap perbuatan jahat atau kejahatan memiliki sebab terjadinya kausal. Pendekatan kausal tersebut digunakan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan baik dari perspektif internal (personal) maupun eksternal (lingkungan).”

Secara teoritis berbagai aliran atau madzhab dalam ilmu kriminologi yang menguraikan sebab-sebab terjadinya kejahatan, yakni dalam perspektif internal terdapat aliran klasik, biologi kriminal serta psikologi kriminal. Aliran kriminal adalah *Hrd > nisme*, bahwa seseorang itu melakukan kejahatan atas dasar kesenangan dan kesukaran-kesukaran yang dirasakan didalam hidupnya.” Aliran biologi kriminal berpandangan bahwa penjahat adalah orang yang berbakat jahat dan dapat dilihat dari ciri -ciri biologis tertentu seperti muka yang simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.” Sedangkan aliran psikologi kriminal berpandangan bahwa penjahat ialah orang-orang yang mempunyai ciri -ciri psikis tersebut terletak pada intelegansinya yang rendah.””

” Lilik Mtil yadi, Bu < li Suhiii’ yanto, *CU > . Cit*, hlin. 14t).

” Sy ii’ ifitidin Pcttanasse, *Op.Cit*, hlin. 14.

” Abd tissal n nan Andri Des L I tiryanto, *Criniiio l < I g i Penib’ r fio. vuu cleii pen Yo. uzs Tii < lok P < loioo > cii3 Trr Jo < li < li . Chi ruh Iii < huir. < is*, Jakiii ta: PTIK, 2() 14Aliii. 45.

”” *H < id*, hliii. 55.

BAB III

PEMB AHASAN

A. Penegakan f4ukum Pidana Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Peradilan Atau *Contempt t')f court* Yang Dilakukan Oleh Advokat Selaku Aparat Penegak Hukum

Penghinaan terhadap peradilan atau yang disebut *contempt of court* merupakan suatu perbuatan yang dipandang mempermalukan, menghalangi, atau merintangi pengadilan didalam penyelenggaraann peradilan, atau yang dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabatnya." Kegiatan menghalangi suatu pengadilan dalam penyelenggaraan peradilan pada umumnya dilakukan oleh orang yang menentang setiap perintah langsung dari rajanya. Perbuatan yang demikian dapat dilakukan oleh oknu m bahkan penegak hukum itu sendiri. Meski demikian setiap perbuatan yang dapat menentang aturan hukum biasan ya akan mendapat sanksi tersendiri berdasarkan perbuatan yang dilakukan.

Aparat penegak hukum diatur dalam pasal I Bab I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198 I Tentang Hukum Acara Pidana, yakni:

- I . Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan pen yidikan;

¹³⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt Of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, hlm. 9.

2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim;
4. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili;
5. Penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Setiap aparat penegak hukum dapat saja melakukan suatu kesalahan bahkan dapat melawan hukum. Istilah perbuatan melawan hukum atau disingkat PMH biasanya digunakan dalam ranah hukum perdata, berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : *“Tinya perbuatan melanggar hukum, yang merugikan orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.”* Perbuatan melawan hukum disini diartikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dapat merugikan orang lain bahkan jalannya peradilan. Aparat penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang tersendiri. Salah satu aparat penegak hukum ialah advokat, berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat adalah *“orang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi*

¹⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

persyaratan dan berdasarkan UU Advokat".¹⁴¹ Dengan kata lain advokat juga merupakan penasihat hukum yang bertujuan membela klien. Dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP berbunyi: *"Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum"*. Sedangkan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Peran seorang penasihat hukum atau advokat telah ada sejak proses penyelidikan sampai dengan proses rehabilitasi dilembaga perasyarakatan. Advokat berperan untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana tidak dilanggar. Namun terkadang advokat juga melakukan usaha sedemikian rupa agar klien atau orang yang dibantunya terbebas dari tuntutan yang ditujukan. Advokat dapat melanggar suatu aturan hukum bahkan juga dapat melakukan perbuatan *contempt of court*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 Advokat mempunyai hak imunitas yakni *"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk melindungi kepentingan Klien dan masyarakat"*.

Hak dan kewajiban Advokat selaku aparat penegak hukum yakni, bebas mengeluarkan pendapat dan pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan dengan tetap memegang kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Advokat juga berhak mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan

¹⁴¹ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

dengan kepentingan tersebut. Dalam menjalankan tugas sebagai advokat, dilarang inembedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial, dan budaya. Advokat juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya, dan dilarang mernegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat porfesinya. Selain hak dan kewajiban Adx'okat juga mempunyai kode etik tersendiri berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam pasal 26, yakni:"

- 1 . Untuk menjaga rilartabat dan kehorinatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat;
 2. Advokat wajib tunduk dan rmematuhi krxle etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Adv'okat;
 3. Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 4. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Adx'okat dilakukan oleh Organisasi Advokat;
 5. Dewan kehormatan Organisasi Adx'okat rmemeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat;
 6. Keputusan Dewan Kehormatan Advokat tidak rnenghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana;
-

7. Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Advokat.

Sebagai aparat penegak hukum advokat harus memenuhi tanggung jawab serta kewajiban dalam menjalankan tugas, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila advokat melanggar suatu aturan hukum meski telah ada sanksi tersendiri baginya. Advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya, berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela serta melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi. Kewajiban Advokat berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) antara lain:

- a. Meneelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat;
- b. Memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan sendiri maupun karena penunjukan organisasi profesi;
- c. Bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat Advokat;

- d. Dalam menentukan besarnya honorarium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien;
- e. Menegakkan rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir hubungannya dengan klien;
- f. Memberikan surat dan keterangan apabila perkara akan diurus advokat baru memperhatikan hak retensi;
- g. Wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu;
- h. Menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien.

Sedangkan kewajiban advokat menurut Undang-Undang, yakni wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, sesuai dengan pasal 19. Kerahasiaan yang dimaksud diantaranya ialah perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Perbuatan penghinaan terhadap pengadilan atau *contempt of Court* yang dilakukan advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 21 yang berbunyi: *"setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi*

dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit seratus lima puluh juta rupiah dan paling hnnvnrms r Btu.s jutn rupi th."

Salah satu kasus perbuatan *C'ontrmpt r}{ C'rurr* yang terjadi pada advokat yakni pada kasus Fredrich Yunadi yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara dari kantor advokat Yunadi & Associates yang telah menawarkan diri untuk membantu mengurus permasalahan hukum yang dihadapi oleh Setya Novanto. Majelis Hakim telah memberi putusan bahwa Terdakwa DR. Fredrich Yunadi, SH,LLM ,MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara konipisi namun Judex Factie dalam pasal 2 I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 I Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi inemaknai bentuk kesengajaan atas perbuatan Terdakwa sebagai bentuk kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan menurut penuntut umum sesuai dengan fakta hukum seharusnya bentuk kesengajaan sebagai maksud atau kesengajaan yang bersifat sebagai tujuan untuk mencapai tujuan.

Perbuatan yang dilakukan Fredrich Yunadi cukup jelas tertuang dalam Pasal 2 I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatas. Pada pasal ini *nt i} « ring nç .i<tike* memuat unsur-unsur yakni mencegah/ atau merintangi terhadap penyidik atau penyelidik yang ingin melakukan penyidikan atau penyelidikan. Menurut Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *D6.tri o< ring D/ .Instil e* merupakan suatu perbuatan yang ditujukan terhadap ataupun yang mempunyai

efek memutarbalikan, mengacaukan functioning normal dan lancar suatu proses yudisial.”“

Tindak pidana yang dilakukan Fredrich Yunadi, SH., LL.M., MBA juga rneru pakan tindak pidana korupsi yang mana berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 I Tahun 1999 yang terbu kti telah mencegah, merintangangi penyidikan terhadap terdakwa Set ya Noyanto.

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 I Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200 I Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis yang tertuang dalam pasal 2 sampai dengan pasal 13. Tindak pidana korupsi dikelompokkan ke dalam tujuh bagian besar yakni:

- 1) Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara;
- 2) Korupsi yang terkait dengan suap-inenyuap;
- 3) Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan;
- 4) Korupsi yang terkait dengan pemerasan;
- 5) Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang;
- 6) Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan;
- 7) Korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

¹⁴³ H. Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 279.

B. Kedudukan *Contempt of Court* dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PTOHI

Pengaturan *contempt of court* di Indonesia dalam hukum positif (*ius constitutum/ius operatum*) selintas diatur dalam ketentuan hukum materiil (KUHP), maupun pengaturan diluar KUHP. Tetapi dalam kenyataannya hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki pangkat hukum yang memadai untuk mengatur dan melindungi martabat, keluruhan dan wibawa peradilan dari berbagai tindakan berbagai pihak.

Pengaturan dalam KUHP, *contempt of court* terdapat dalam Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 219, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 224, Pasal 225, Pasal 226, Pasal 227, Pasal 231, Pasal 233, Pasal 242, Pasal 420 dan Pasal 522.

Pasal 207 KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja dimukamu, dengan lisan atau tulisan menghina sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada disana, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 208 KUHP:

1. Barangsiapa menyiapkan, mempertontonkan atau menempilkan tulisan atau gambar yang isinya penghinaan bagi sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau bagi sesuatu majelis umum yang ada disana, dengan niat supaya isi yang menghina itu diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh umum,

diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pencariannya dan ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga maka yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 209 KUHP:

I. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

(1) Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerrakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

(2) Barangsiapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

Pasal 210 KUHP:

I. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

(1) Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

(2)Barangsiapa memberi atau menjanji kan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat untuk menghadiri pengaduan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan dimajukannya tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangan pengadilan itu.

2. Jika hadiah atau perjanjian itu diberikan dengan maksud supaya hakim menjatuhkan hukuman dalam sesuatu perkara pidana yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya seinbilan tahun.
3. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 boleh dijatuhkan.

Pasal 211 KUHP:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling larva empat tahun.

Pasal 212 KUHP:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai itu, dihukum, karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 216 KUHP:

1. Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan inenurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau merneriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
2. Disamakan dengan pejabat tersebut diatas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai tugas menjalankan jabatan umum.
3. Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidanan ya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 217 KUHP:

Barangsiapa rnenimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau ditempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah dimuka urnu m, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling ban yak seribu delapan ratus rupiah.

Pasal 219 KUHP:

Barangsiapa secara melawan hukum merobek, membuat sehingga tidak dapat dibaca lagi atau inerusak sesuatu surat maklumat yang diumumkan atas nama pembesar yang berkuasa menurut peraturan perundang-undangan, dengan maksud hendak mencegah atau menyusahkan orang mengetahui isi maklumat itu, dihukum penjara selama-lamanya satu bulan dua minggu atau denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 22 I KUHP:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

(1) Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;

(2) Barangsiapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersuakar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

2. Aturan diatas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk inenghindarkan atau menghallaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau sernenda garis lurus satu dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau tehadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

Pasal 224 KUHP:

Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enain bulan.

Pasal 225 KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi perintah undang-undang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang harus dipakai untu k dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, kecuali:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama ssembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enarn bulan.

Pasal 226 KUHP:

Barangsiapa dinyatakan pailit atau dalam keadaan tak mampu atau sebagai suami/istri orang pailit dalam perkawinan dengan persatuan harta kekayaan atau sebagai pengurus atau komisariss suatu perseroan, perku mpulan atau yayasan yang dinyatakan pailit, dan dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang untuk

memberi keterangan, dengan sengaja tidak hadir tanpa alasan yang sah, atau enggan memberi keterangan yang diminta ataupun dengan sengaja memberi keterangan yang keliru, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 227 KUHP:

Barangsiapa melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 231 KUHP:

1. Barangsiapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang disita dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Dengan pidana yang sama, diancam barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membuat tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang.
3. Penyimpanan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

4. Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpanan barangm diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratusrupiah.

Pasal 233 KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, rnerusak, membuat sehingga tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk rueyakinkan atau membuktikan sesuatu dimuka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 242 KUHP:

I . Barangsiapa dalam keadaan dimana undang-undang rnenentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan meiugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling larna sembilan tahun.

3. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
4. Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

Pasal 420 KUHP:

I. Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun:

- (1) Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;
 - (2) Barangsiapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasehat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.
2. Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 522 KUHP:

Barangsiapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pengaturan tentang sumpah juga terdapat dalam Undang-Undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni pada Pasal 2 I, Pasal 22, Pasal 29, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi

bagaimana berikut:

Pasal 21:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling tingkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22:

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling tingkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 29:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan disidang pengadilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

2. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.

Pasal 35:

- (1)Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa.
- (2)Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- (3)Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Pasal 36:

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat, dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Pada umumnya, *kontribusi* diklasifikasi dalam 2 bentuk yakni *indivisi*

kontribusi dan *impor* *kontribusi*. Kedua bentuk *kontribusi* tersebut sama-sama

diancam dengan sanksi pidana (penjara/denda), tetapi perbedaannya didasarkan kepada jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku < > ntrmyt r> {< r>urr.

1. *Criminal contempt of court*

Criminal Contempt of Court adalah perbuatan yang bertujuan mengganggu atau merintangi penyelenggaraan peradilan pidana sehingga merupakan bentuk perlawanan terhadap penyelenggaraan peradilan pidana [an r>Jenre • R• !n st the administroti<}n of /u.<rire). Adapun bentuk sanksi dari *Criminal Contempt of Court* berifat pidana.“

Muladi mengatakan bahwa *Criminal Contempt of Court* yaitu segala perbuatan yang cenderung untuk menghalangi jalannya administrasi peradilan.“ Secara umum bentuk *Criminal Contempt of Court* terdiri dari:

1. Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan [*mi.Ghetto in p in < r>urr)*
- dan tidak inenaati perintah-perintah pengadilan (Hi.tr>6rving <<Curr);
2. Menyerang integritas dan irilpartilialitas pengadilan {<.s<oruMli-ing in < r>orr)
- dan menghalang-halangi penyelenggaraan peradilan (r>6.trru< ring Jr>rrir);
3. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (.tub /u.trim r rule).

2. *Civil Contempt of Court*

Civil contempt of court menggambarkan *contempt of court* disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap perintah yang diberikan oleh pengadilan perdata. *Civil*

””” Biii’da Nawawi Ariel, *Buuga RaniJai Kehi jakari Hukum Pidana , Permit.suuaii You.srJi KUHP Ba ru*, Jakarta: Kencana P acia Media Group. 2()08. hlix. 7.2.

”” \Vahyti \V airman, *Co+itenlpt o)‘ Court dalam Raiira+ig air KUHP 2005, irbnfn Studi nan Advokasi M asyiii ikat (ELSAM), Septerrlber, 2005, hlir. 9.*

contempt of court merupakan ketidakpatuhan terhadap putusan atau perintah pengadilan, yang merupakan perlawanan terhadap pelaksanaan hukum. Berbeda dengan *criminal contempt of court* yang memiliki bentuk sanksi pidana, *civil contempt of court* memiliki bentuk sanksi yang bersifat paksaan.¹⁴⁷

Barda Nawawi mengatakan bahwa *civil contempt* bukanlah delik terhadap martabat pengadilan, tetapi merupakan perbuatan yang tidak menghormati pihak yang inendapat kuasa dari pengadilan dan kepada pelaku dapat dikenakan denda sebagai ganti kerugian. Tujuan utama dari *civil contempt* adalah memerintahkan si pelaku untuk melaksanakan perintah pengadilan. Disini putusan hakim berupa pemulihan hak yang inenang.¹⁴⁸

Pada dasarnya, secara umum bentuk dari perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan atau *contempt of court*, yaitu :

1. Berperilaku tercela dan tidak pantas dipengadilan (*mishrhi ing in court*) **Eddy**

Djunaedi, mengat akan bahwa yang termasuk *contempt* ini adalah: "

- a. Penyerangan atau pengancaman terhadap hakim atau orang lain dipersidangan;
- b. Menghina pengadilan yang meliputi perbuatan yang dilakukan di persidangan, seperti menghina hakim secara pribadi.

2. Tidak menaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying court order*)

¹⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 98.

¹⁴⁸ Eddy Djunaedi, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XV No. 176, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Mei 2000, hlm. 102.

Disobeying court orders merupakan bagian *criminal contempt* dalam pelbagai proses penanganan perkara pidana bahwa hakim dapat mengeluarkan perintah (order) secara lisan dan tertulis.

3. Menyerang integritas dan imparitilalitas pengadilan (*contempt of court*)

Oemar Seno Adji mengatakan bahwa *contempt of court* sebagai setiap orang yang menghina hakim dalam menjalankan tugasnya peradilan, ataupun menyerang integritas, ketakbebasan ataupun imparitilalitasnya dari suatu proses yudisial, adalah salah satu melakukan pelanggaran."¹⁴⁹

4. Menghalang-halangi penyelenggaraan peradilan (*obstruction of justice*)

Yang termasuk dalam bentuk *obstruction of justice*, yakni:

- a. Mengancam, menolak, menentang, menghalang bahkan melukai aparat yang menjalankan tugas atau perintah pengadilan;
- b. Pendemo, atau massa menyerang hakim di persidangan sehingga penyelenggaraan peradilan menjadi terganggu dan terhenti karena suasana menjadi tidak kondusif dan apalagi jika dilakukan dengan membakar gedung;
- c. Melukai, merusak fasilitas atau harta benda, mengintimidasi, memaksa dan bahkan membunuh aparat pengadilan sehingga penyelenggaraan peradilan terganggu.

¹⁴⁹ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas & Contempt of Court*, Jakarta: Ditadit Media, 2007, hlin. 287.

5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitaan/publikasi (*publicity rule*)

Nico Kijzer menyebutkan bahwa *publicity rule* merupakan aturan umum yang mengatur bahwa tidak diperkenankan adanya publikasi suatu kasus tertentu yang mempengaruhi proses peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹⁵⁰

Dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, Fredrich Yunadi, SH.LLM.,MBA terbukti secara sah melakukan tindak pidana *contempt of court* dengan cara merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Setya Novanto dalam perkara korupsi E-KTP. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Kode Etik Profesi Advokat, advokat mempunyai status yang sama sebagai penegak hukum, maka dari itu advokat juga bisa dijerat dengan Undang-Undang tersebut. Dalam pasal 56 KUHP peran advokat ialah memberikan bantuan hukum bagi terdakwa serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum yang berintikan keadilan. Berdasarkan kode etik advokat telah jelas bahwa Fredrich Yunadi telah melanggar kode etik advokat, yang terbukti telah menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.

Para pakar pada umumnya membagi *contempt of court* secara fungsional yakni *criminal contempt of court* dan *civil contempt of court*. Asasnya, *criminal contempt of court* dikualifikasikan sebagai bentuk gangguan dan penghalangan atas penyelenggaraan

¹⁵⁰ Nico Kijzer, *Contempt of Court*, Bahan Ceramah di Badan Pembinaan Hukum Nasional, 17 Agustus 1987, hlm. 6.

peradilan sehingga dapat dikenakan sanksi pidana (kriminalisasi). Sedangkan *contempt of court* lebih mengarah kepada sikap ketidakpatuhan pada peraturan atau perintah pengadilan." Secara umum bentuk *contempt of court* berdasarkan *Contempt of Court Act, 1952* meliputi sebagai berikut:

1. Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*misbehaviour in court*) dan tidak menaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court*);
2. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Contempt of Court*) dan menghalang-halangi penyelenggaraan peradilan (*Obstruction of Justice*);
3. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan publikasi (*Publication of Libel*),

Tindakan yang dilakukan Fredrich Y unadi selaku ad'okat dari tersangka Setya Novanto telah melakukan *contempt of court*, yakni telah menghalang-halangi jalan *quo warranto*. *Contempt of Court Act, 1952* berdasarkan rumusan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk perbuatan, yakni:

1. Perbuatan dengan sengaja mencegah, pelaku tindak pidana pencegahan telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang;

¹⁵¹ Dr. Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2016, hlm. 118.

2. Perbuatan dengan sengaja merintangi, pelaku tindak pidana melakukan perbuatan tertentu yang bertujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhalang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
3. Perbuatan dengan sengaja menggagalkan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu yang bertujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhalang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Selain dalam Pasal 2 I U ndang-U ndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, t 6.tr« tin nt.i stir r juga diatur dalam

Pasal 221 KUHP Ayat (1)

1. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;

2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan **dan dengan maksud** untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau

kepolisian mau pun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat serta, faktor kebudayaan. Diantara beberapa faktor tersebut jika dihubungkan dengan *contempt of court* faktor masyarakat yang paling berperan dan yang bersinggungan secara langsung dengan kasus pengadilan. ”

Perkembangan teknologi informasi semakin berkembang pesat di era globalisasi ini, yang makin memudahkan untuk mengetahui situasi dunia, yakni dengan adanya komputer berjaringan internet, masyarakat mampu menjangkau kabar terkini dari berbagai negara. Salah satu peran dan fungsi teknologi informasi yakni berfungsi untuk penciptaan informasi dan berperan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja.”

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan salah satu perkembangan teknologi dalam bidang informasi elektronik yang telah digunakan pengadilan berkembang. Sistem SIPP bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengetahui informasi mengenai kegiatan pengadilan terutama tentang persidangan.”

Analisis putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

¹⁵³ Neisa Angrum Adisti, Rizka Nurliyantika, Taslim, *Buku Ajar Contempt of Court*, Palembang: Kampus Unsri Palembang, 2020, hlm. 77.

¹⁵⁴ Kasiyanto Kaseim, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, Jakarta: Prenadamedia, 2015, hlm. 10.

¹⁵⁵ *Op.Cit.* hlm. 80.

Terdakwa Fredrich Yunadi merupakan seorang penasehat hukum atau advokat dari tersangka Setya Novanto dalam perkara korupsi E-KTP tahun 2017 lalu. Pada Kamis tanggal 16 November 2017, Terdakwa bersama dr. Bimanesh Sutarjo telah melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Pemata Hijau dalam rangka menghindari pemeriksaan Penyidikan oleh Penyidik KPK.

Terdakwa menawarkan diri untuk membantu mengurus permasalahan hukum yang dihadapi oleh Setya Novanto dan memberikan saran agar Setya Novanto tidak perlu datang memenuhi panggilan Penyidik KPK dengan alasan untuk proses pemanggilan terhadap anggota DPR harus ada izin dari Presiden, Terdakwa juga melakukan uji materiil (*India ill Review*) ke Mahkamah Konstitusi sehingga Setya Novanto menyetujui Terdakwa sebagai kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 November 2017.

Pada tanggal 14 November 2017, Terdakwa menengatkan kuasa hukum Setya Novanto mengirimkan surat kepada Direktur Penyidikan KPK, yang intinya Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan dari penyidik KPK dengan alasan masih menunggu putusan *India ill Review* Mahkamah Konstitusi yang telah diajukan, padahal Terdakwa baru mendaftarkan permohonan *India ill Review* di Mahkamah Konstitusi pada hari itu.

Pada tanggal 15 November 2017 Setya Novanto tidak datang memenuhi panggilan Penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka sehingga sekitar pukul 22.00 WIB Penyidik KPK melakukan upaya penangkapan dan penggeledahan di rumah Setya Novanto.

Pada tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi dr. Bimanesh Sutarjo untuk meminta bantuan agar Set ya Novanto dapat dirawat inap di Ru matt Sakit Medika Permata Hijau dengan diagnosa menderita beberapa penyakit, salah satunya hipertensi. dr. Bimanesh Sutarjo kemudian menyanggupi untuk memenuhi permintaan Terdakwa padahal dirinya mengetahui Setya No yanto sedang memiliki masalah hukum di KPK terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan E-KTP. Pada sekitar pukul 17.00 W IB, Terdakwa rnemerintahkan stafnya dari kantor advocat Yunadi & Associates yang bernama Achrnad Rudiansyah untuk menghubungi dr. Alia dalam rangka melakukan pengecekan kamar VIP di RS Medika Permata Hijau. Pada pukul 17.30 WI B, Terdakwa juga datang ke RS Medika Permata Hijau meneinui dr. Michael Chia Cahayadi ruang IGD meminta dibuatkan surat pengantar rawat inap atas nama Set ya Novanto dengan diagnose kecelakaan mobil, padahal saat itu Set ya Novanto sedang berada di Gedung DPR RI Bersama dengan Reza Pahlepi dan Muhammad Hilman Mattauch (wartawan Metro TV).

Pada sekitar pukul 18.45 WI B, Setya Novanto tiba di RS Medika Permata Hijau dan langsung dibawa ke karnar VIP 323 sesuai dengan Surat Pengantar Rawat Inap yang dibuat dr. Bimanesh Sutarjo.

Setelah Setya Novanto dirawat inap, Terdakwa memberikan keterangan di RS Medika Permata Hijau kepada wartawan (pers) senlah-olah Terdakwa tidak mengetahui adanya kecelakaan mobil yang dialami Setya Novanto dan baru mendapatkan informasi bahwa Setya Novanto dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dari Reza Pahlepi.

Pada tanggal 17 November 2017, Penyidik KPK hendak melakukan penahanan kepada Setya Novanto setelah sebelumnya berkoordinasi dengan tim dokter di RS Medika Permata Hijau yang secara bergantian memeriksa kondisi Setya Novanto, namun Terdakwa menolak penahanan tersebut dengan alasan tidak sah karena Setya Novanto sedang dalam kondisi dirawat inap.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

B AB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai penegakan hukum pidana tindak pidana penghinaan terhadap peradilan atau *contempt of court*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. *Contempt of court* merupakan suatu perbuatan yang dipandang mempermalukan, menghalangi, atau merintangi pengadilan didalam penyelenggaraan peradilan, atau yang dipandang sebagai sebagai mengurangi kewibawaan atau inartabatnya. Perbuatan yang demikian dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pada pembahasan penulis sebelumnya, salah satu aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana *contempt of court* yakni advokat. Advokat dapat melakukan kesalahan atau perbuatan melawan hukum atas perbuatannya sebagai penasihat hukum yang bertujuan melindungi kliennya. Salah satu perbuatan *contempt of court* yang dilakukan advokat ialah terjadi pada advokat Fredrich Yunadi, SH.,LLM.,MBA, dari kantor Yunadi & Associates. Majelis Hakim telah memberi putusan bahwa terdakwa DR. Fredrich Yunadi, SH.,LLM.,MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi Setya Novanto. Perbuatan yang dilakukan Fredrich Yunadi cukup jelas tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Tindak pidana Korupsi. Tindak pidana yang dilakukan merupakan salah satu bentuk *obstruction of justice* yakni *obstruction of justice* yang merupakan suatu perbuatan yang ditujukan terhadap ataupun yang mempunyai efek memutarbalikan, mengacaukan functioning normal dan lancar proses yudisial.

2. Pengaturan *obstruction of justice* di Indonesia dalam hukum positif (*obstruction of justice*) selintas diatur dalam ketentuan hukum materiil (KUHP) maupun pengaturan diluar KUHP. *Obstruction of justice* {*obstruction of justice*} diklasifikasikan dalam 2 bentuk yakni, Pertama *obstruction of justice* merupakan perbuatan yang bertujuan mengganggu atau merintangi penyelenggaraan peradilan pidana sehingga merupakan bentuk perlawanan terhadap penyelenggaraan peradilan pidana, sanksi *obstruction of justice* ialah bersifat pidana. Kedua *obstruction of justice* yakni menggambarkan *obstruction of justice* {*obstruction of justice*} disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap perintah yang diberikan pengadilan. Dalam putusanⁿ Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, Fredrich Yunadi, SH.,LLM.,MBA terbukti secara sah melakukan tindak pidana *obstruction of justice* {*obstruction of justice*} dengan cara merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Setya Novanto dalam perkara korupsi E- KTP. Fredrich Yunadi telah melanggar Pasal 2 I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling tingkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 dan paling banyak Rp 600.000.000,00.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, adapun beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan advokat sebagai aparat penegak hukum untuk tidak melanggar atau melakukan tindakan < ontrmpt r>/ <r>urr.

1. Kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang nya hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang serta aturan hukum yang berlaku. Hal ini berlaku juga kepada advokat selaku aparat penegak hukum, hendaknya memperhatikan undang-undang advokat dan aturan-aturan hukum agar tidak menentang serta melakukan tindak pidana yang tidak diinginkan.
2. Kepada advokat selaku aparat penegak hukum hendaknya memperhatikan apa yang dialami klien dan bagaimana penanganannya agar tidak menentang aturan hukum. Dalam putusan hakim Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, kedudukan < >ntemf t <>/ <r>urr pada kasus Fredrich Yunadi terletak dalam Pasal 2 I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, yang terbukti bersalah dan dapat dipidana dengan pidana penjara dan atau pidana denda. Namun, selaku advokat Fredrich Yunadi juga memiliki hak imunitas, inenyernbunyikan rahasia dari klien yang ditangani nya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdussalam dan Andri Desasfuryanto. 2014. *Criminologi.' Pemhehasan dengan An.so.s Tindak Pidana yang Terjadi di Seluruh Undone.six*, Jakarta: PTIK.

Adam Chazawi. 2007. *Pelajaran Hut um Pidana*. Bagian 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana*. Bagian I. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Alvin S Johnson. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Harnzah. 1988. *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt Of Coun)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Harnzah. Bambang Waluyo. 1989. *Delik i-Delik terhadap Penyelenggaraan Pyeradilan (contempt of corn)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Sofyan. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media

Ariehta Sembiring. 2015. *Contempt of Court dark“ Penghinaan Mengalir Samyaf“ Jauh*. Jakarta: Jentera.

Barda Nawawi Arief. 2002. *Perhandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. RajaGrafindo.

_____. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penyusunan Konsep KUHP Bfzf'fZ*, Jakarta: **Kencana Prenada** Media Group.

_____. 2017. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Non Formal dan Teknik*. Jakarta: Sinar Grafika.

D. Schaffmeister. N. Keijzer dan E.P.H Sutoritu terjemahan J.E. SAHETAPY. 1995.

Hukum Pidana Cetakan ke- I. Yogyakarta: Liberty.

Dr. Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto. 2016. *Contemporary Criminal Law in Indonesia*, PT.

Alumni, Bandung.

Eddy Djunaedi. 2000. *Majalah Hukum dan Priodilun*, Tahun XV No. 176, Ikatan

Hakim Indonesia (IKAHI).

Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma

Pustaka.

Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Internasional Suatu Perbandingan*. Bandung: PT.

Refika Aditama.

Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Frank E. Hagan. 2013. *Praktik Kriminologi*. Teori, Metodologi dan Praktek Ilmu

Kriminal, Edisi Ketujuh, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Jan Remmenlink. 2003. *Hukum Pidana*. Komentari Atas Pasal-Pasal Terpenting

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama.

Kasiyanto Kaseim, *Agenda Perkembangan Teknologi Informasi*, Jakarta:

Prenadamedia, 2015, hlm. 10.

- Lamintang P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. Budi Suharyanto. 2016. *Contempt of Court di Indonesia*, Bandung PT. Alumni.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2002. *Advokat dan Contempt of Court : Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. cet. 2. Jakarta : Djambatan.
- M. Soly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mahfud MD. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Moeljatno. 2009. *A sae -A sae Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Muladi. 1995. *Kayitua Selektia Sistem Peradilan Pidana*. Sernarang: Undip.
- Neisa Ang mm Adisti, Rizka Nurliyantika, Taslim, *Buku Ajar Contempt of Court*, Palembang: Karnpus Unsri Palembang, 2020, hlm. 77.
- Nico Kijzer. 1987. *Contempt of Court*. Bahan Geramah di Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Prof. Oernar Seno Adji 1986. *Contempt of Court .sunru yemikiran, prasaran dalam Seminar tentang Contempt n/ Nnorr*.
- _____ dan Indriyanto Seno Adji. 2007. *Peradilan Contempt Of Court*. Jakarta: Diadit Media.
- R. Soesilo. 1984. *Pokok- PokoL Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-D flak Khusus*. Cetakan ke-1, Sukaburni: PT. Karya Nusantara.

Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Satjipto Raharj. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.

Satochid Kart anegara. (tanpa tahun). *Hukum Pident*, Balai Lektur Mahasiswa.

Schravendijk. H.J. 1995. *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Groningen.

Sjachran B asah. 1995. *Mrngmol Pvt odilon ii Inhonrsio*, Jakata: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Norm tif Suatu Tinj<i>iuan tingkat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

_____ 1993. Purnadi Purbacaraka. *.Arm-hmm Ilmu Hukum don Tata Hukum*. Bandung: PT. Citra Adit ya Bakti.

_____. 2010. *Prnguntur Prnrilitiun Hukum*. cet. 3. Jakarta: UI Press.

_____. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Huku*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 13. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto. 1986. *Hukum don Hukum Pidunu*. Bandung: Alu mni.

_____. (tanpa tahun). *Hukum Pid<i>irl 1*. Semarang : Y ayasan Sudarto Fakultas Hukum Dipnnegoro.

_____. 1986. *Hukum don Hukum Piñ<i>ino*. Bandung: PT. Alumni.

Sudikno Mertokusurno. 199 I . *Menpen<i>il Hukum*, Yogyakarta : Liberty Yog Jakarta.

Sulistiyowati Irianto.2013. Shidarta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Syarifuddin Pettanasse. 2017. *Krif' 'mfnoloff'*. Sernarang: Pustaka Magister.

Thomas E. Baker. (tanpa tahun). dalam: H.P. Pengabean, *Urgensi Pemhuatan Undang- Undang Contempt of Court untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan*.

Utrecht, E. 1965. *Rangkafan Sari Kuliah Hukum Pidana Adat*. Bandung: Penerbit Universitas.

Wahyu Wagiman. 2005. *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP 2005*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

YuliesTina Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indone.sf'a*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Internet

<http://www.Anmisivudi.sfal.eG .fd/frnrend/new.s detail73llcnntem t-nf-cnuri-rierlu-diperie gas>, diakses pada 6 Februari, pukul 14.20 WIB.

<http://www.jamhi-independent.co.id/readt2018110102130011luca.s-advokat-ke-23- vang-terhelit-ka.su.s-huLum> . di akses pada 7 Februari 2019, pukul 14.00 WIB .

C. Kamus Hukum

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio. 2005. *Kannur Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudarso. **1952**. *Kamu.s Hukum*. cet.1. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek van Indonesia, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

E. Putusan

Fredrich Yunadi, ⁿNomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, Mahkamah Agung, 5 Oktober 2018.

Lucas, Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN 3kt.Pst, Mahkamah Agung, 20 Maret 2019.

Lambenus Palang Ama, Nomor 1185 K/Pid.Sus/2011, Mahkamah Agung, 25 Juli 2011.

Mahkamah Agung RI. 2002. *Noskoh Akademis Penelitian Contempt of Court 2002*,
Pusat Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum
dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Balitbangkumdil MA).

plagiat indah riskayanti

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unika.ac.id

Internet Source

4%

2

anzdoc.com

Internet Source

3%

3

repository.unhas.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On

**SURAT KETERANGAN PENGECEKAN
SIMILARITY**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Indah Triskayanti
Nim : 02011281621157
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity Skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Peradilan atau *Contempt Of Court* adalah 9% dan telah di cek oleh Operator Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan.

Indralaya, 16 Januari 2021

Menyetujui
Dosen pembimbing I,


Dr. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP. 195509021981091001

Yang menyatakan,


Indah Triskayanti
NIM. 02011281621157

**SURAT KETERANGAN PENGECEKAN
SIMILARITY**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Indah Triskayanti
Nim : 02011281621157
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity Skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Peradilan atau *Contempt Of Court* adalah 9% dan telah di cek oleh Operator Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan.

Indralaya, 18 Januari 2021

Menyetujui
Dosen pembimbing II,


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Yang menyatakan,


Indah Triskayanti
NIM. 02011281621157